

# KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2014**

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Nomor : Un.03/PP.0.09/ 931 /2014

**TENTANG**  
**KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai-nilai akademik.
4. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang merugikan, dan mencemarkan nama baik almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Rektor adalah Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan yang ada di Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada pada Jurusan di lingkungan Fakultas.
14. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
15. Karyawan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
16. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2 Tujuan**

Membentuk akhlak mulia mahasiswa, demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 3 Fungsi**

Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

### **Pasal 4 Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keislaman sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
5. Memperoleh layanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat-bakat, kesejahteraan, dan keagamaan.
6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **Pasal 5 Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban:

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman dengan baik, serta mengutamakan akhlak mulia.
3. Mendukung terwujudnya *World Class University*.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
5. Menjaga etika akademik dan profesional.
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
7. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan.
8. Berpakaian sopan, rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
9. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai keislaman.

10. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
11. Memelihara sarana dan prasarana kampus.

## **BAB IV LARANGAN DAN PELANGGARAN**

### **Pasal 6 Larangan**

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilarang:

1. Memakai kaos oblong/ tidak berkerah, celana atau baju yang sobek, sarung dan sandal, topi, rambut panjang dan atau bercat, anting-anting, kalung, gelang (khusus laki-laki) dan tato dalam mengikuti kegiatan akademik, layanan administrasi dan kegiatan kampus.
2. Bagi mahasiswi dilarang memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang, busana minimal, dan tanpa berjilbab dalam mengikuti kegiatan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Menggunakan kantor OMIK di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.
4. Menggunakan kantor OMIK sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas layaknya rumah tangga.
5. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan ketertiban kampus.
6. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi, dan praktek perjokian.
7. Memalsukan nilai, tanda tangan, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
8. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila, dan ajaran agama Islam, peraturan pemerintah dan tata perundang-undangan yang berlaku.
9. Merusak sarana dan prasarana.
10. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan problem intra.
11. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas, yang dapat merugikan secara moral dan material.

### **Pasal 7 Jenis Pelanggaran**

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 1, 2, dan 3.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 4, 5, dan 6.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Pasal 6 Ayat 7, 8, 9, 10, dan 11.

## **BAB V BENTUK DAN JENIS SANKSI**

## **Pasal 8**

### **Bentuk Sanksi**

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak mendapatkan layanan administrasi dan atau akademik kemahasiswaan.
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
7. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik, dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi penuh.
8. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar SPP.
9. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai.
10. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
11. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar Undang-undang Pidana atau Perdata.

### **Jenis Sanksi**

#### **Pasal 9**

Jenis sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib ditetapkan sebagai berikut:

1. Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 1, 2, 3 dan 4.
2. Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan 8.
3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Pasal 8 ayat 9, 10, dan 11.

## **BAB VI**

### **PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI**

#### **Pasal 10**

##### **Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi**

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen untuk sanksi ringan.
2. Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

#### **Pasal 11**

##### **Tata Cara Memberikan Sanksi**

1. Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa.
2. Dekan memberikan sanksi sedang berdasarkan hasil ketetapan Senat Fakultas dengan diterbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait, dengan memberikan tembusan kepada orangtua atau wali mahasiswa.
3. Rektor memberikan sanksi berat berdasarkan hasil ketetapan Senat Universitas dengan diterbitkan SK (Surat Keputusan) setelah mendapatkan laporan dari dekan fakultas, lembaga

terkait, dan atau masyarakat, dengan memberikan tembusan kepada orangtua atau wali mahasiswa.

## **BAB VII PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

### **Pasal 12 Perlindungan Saksi Pelapor**

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas.

### **Pasal 13 Pembelaan**

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata terbit dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

### **Pasal 14 Rehabilitasi**

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

### **Pasal 15 Pemulihan**

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 3 Maret 2014



Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si  
NIP. 19590101 199003 1 005